



**P U T U S A N**

**Nomor : 1438 K /Pid.Sus/ 2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SYAHRUJI Bin KARNI ;  
Tempat lahir : Banjarmasin ;  
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 31 Desember 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia/Banjar ;  
Tempat tinggal : Desa Bakungan RT 10, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 12 Desember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2013 ;
- 4 Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08 Februari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2013 sampai dengan tanggal 09 April 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.055/2013/1438 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 14 Agustus 2013,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juni 2013 ;

9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.056/2013/1438 K/Pid.Sus/PP/MA, tanggal 14 Agustus 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2013 ;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.057/2013/1438 K/Pid.Sus/PP/2013/MA, tanggal 14 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari I, sejak tanggal 21 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena di dakwa :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUJI bin KARNI (alm)** pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun dua ribu dua belas atau setidak-tidaknya pada tahun dua Ribu dua belas, bertempat di Desa Bakungan RT.10, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di samping *Crusher stock file PT. Rinjani Kartanegara* atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mem-pergunakan, suatu senjata penikam atau senjata penusuk jenis Tombak dengan mata tombak yang terbuat dari besi berujung runcing dan tajam dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter dan dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin*” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caa-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 10.00 wita saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE (korban) datang ke rumah Terdakwa atas undangan Terdakwa dengan tujuan untuk membicarakan penawaran dump truck yang akan dimasukan oleh Terdakwa bersama rekannya ke PT. Rinjani Kartanegara, lalu Terdakwa menawarkan harga sewa Dump Truck pada saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE 1 unitnya Rp1.600 (seribu enam ratus ) permetrik ton, atas tawaran tersebut saksi menyampaikan pada Terdakwa hanya menyetujui harga sewa per metric ton Rp1.300 (seribu tiga ratus rupiah) karena penawaran Terdakwa tersebut dinilai terlalu tinggi, tanggapan Terdakwa atas kemampuan perusahaan Terdakwa tetap bersikeras 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unitnya Rp1.600 (seribu enam ratus) karena tidak ada kesepakatan antrara saksi NORDIANSYAH dengan Terdakwa maka saksi pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mau kurang dan keesokan harinya Terdakwa bersama rekannya ke PT. Rinjani dan diterima sdr. WAHYU (pegawai PT. RINJANI) dan menjelaskan perusahaan tetap tidak setuju dengan penawaran Terdakwa bersama rekan-rekannya karena merasa kecewa Terdakwa pulang , lalu keesokan harinya Terdakwa kembali mendatangi PT.RINJANI dan bertemu dengan sdr. NANANG serta mengatakan bahwa ***“kalau tidak mau jatuh korban maka kegiatan hauling dan Crusser harus dihentikan dan kalau ada yang bekerja Terdakwa mengancam akan menempeleangnya”*** sdr. NANANG ketakutan dan melaporkan ucapan Terdakwa pada saksi NORDIANSYAH dan seketika itu dengan alasan keamanan saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE menyuruh sdr. NANANG untuk stop kerja menghentikan kegiatan Crusser, lalu saksi NORDIANSYAH yang kala itu berada di Samarinda memanggil saksi SONHAJI (kepala Humas PT. RINJANI) untuk datang ke Samarinda serta memerintahkan kepada sdr. SONHAJI melaporkan Terdakwa ke Polres Kukar atas penghentian kegiatan tambang, sore harinya saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE NORDIANSYAH NASRIE bin NASRI bersama saksi AGUS SUGIONO bin SETIONO datang ke Stocfile PT RINJANI untuk mengecek dan memantau jalannya **crusser** lalu memerintahkan karyawannya yang bernama saksi M. TAUFIK bin H MUH SAAD untuk menghidupkan lagi mesin Crusser dengan pertimbangan Perusahaan akan Demorit/rugi karena harus membayar denda apabila terus-terusan berhenti/stop, oleh karena mesin dihidupkan dan Terdakwa mendengarnya maka Terdakwa marah dengan posisi telanjang dada dan pakai celana pendek maka pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas secara tiba-tiba Terdakwa berlari sambil memegang sebilah tombak ***dengan panjang ± 1,5 (satu setengah) meter dengan mata tombak yang terbuat besi berujung runcing dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin*** dari arah rumahnya yang berada di belakang saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE menuju tempat saksi H. NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE (korban) yang sedang mengecek dan memantau jalannya Crusser pada PT. RINJANI (perusahaan batu bara) bersama dengan saksi AGUS SUGIONO dan saksi DIAR sesampainya di depan saksi H. NORDIANSYAH dengan jarak 3 meter dan posisi berhadap-hadapan dengan saksi H. NORDIANSYAH Terdakwa langsung mengangkat tombak tersebut dengan tangan kanannya ke atas (posisi sikap melemparkan tombaknya/ menyerang) sambil berkata pada korban ***“kurang ajar kau, jangan pura- pura tidak tahu,***

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013



*kutombak kau (dalam dialek bahasa banjar) melihat hal tersebut saksi ambil sikap siaga*” namun tiba-tiba datang warga kampung dan menolong saksi NORDIANSYAH dengan cara menangkap Terdakwa serta mengamankan tombak yang dipegang Terdakwa tersebut lalu Terdakwa dibawa keluar area tambang, sedangkan saksi H. NORDIANSYAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terekat;

- Atas kejadian tersebut saksi korban NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE merasa terancam jiwanya selain itu menimbulkan dampak kerugian yang begitu besar pada PT. RINJANI atas dihentikannya kegiatan tambang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan membawa senjata tajam tombak *dengan panjang ± 1,5 (satu setengah) meter dengan mata tombak yang terbuat besi berujung runcing dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin* tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2**

**Ayat (1) UU DRT RI No. 12 tahun 1951**

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SYAHRUJI bin KARNI (alm)** pada hari Kamis tanggal 15 November 2012 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun dua ribu dua belas atau setidaknya pada tahun dua ribu dua belas, bertempat di Desa Bakungan RT.10, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara tepatnya di samping *Crusher stock file PT. Rinjani Kartanegara* atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *“barang siapa secara melawan hukum dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Awalnya pada hari senin tanggal 12 November 2012 sekira pukul 10.00 wita saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE (korban) datang kerumah Terdakwa atas undangan Terdakwa dengan tujuan untuk membicarakan penawaran dump truck yang akan dimasukan oleh Terdakwa bersama rekannya ke PT. Rinjani Kartanegara, lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan harga sewa Dump Truck pada saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE 1 unitnya Rp1.600 (seribu enam ratus) permetrik ton, atas tawaran tersebut saksi menyampaikan pada Terdakwa hanya menyetujui harga sewa per metric ton Rp1.300 (seribu tiga ratus rupiah) karena penawaran Terdakwa tersebut dinilai terlalu tinggi, tanggapan Terdakwa atas kemampuan perusahaan Terdakwa tetap bersikeras 1 unitnya Rp1.600 (seribu enam ratus rupiah) karena tidak ada kesepakatan antara saksi NORDIANSYAH dengan Terdakwa maka saksi pulang;

- Bahwa setelah Terdakwa tidak mau kurang dan keesokan harinya Terdakwa bersama rekannya ke PT. Rinjani dan diterima sdr. WAHYU (pegawai PT. RINJANI) dan menjelaskan perusahaan tetap tidak setuju dengan penawaran Terdakwa bersama rekan-rekannya karena merasa kecewa Terdakwa pulang, lalu keesokan harinya Terdakwa kembali mendatangi PT.RINJANI dan bertemu dengan sdr. NANANG serta mengatakan bahwa ***“kalau tidak mau jatuh korban maka kegiatan hauling dan Crusser harus dihentikan dan kalau ada yang bekerja Terdakwa mengancam akan menempelengnya”*** sdr NANANG ketakutan dan melaporkan ucapan Terdakwa pada saksi NORDIANSYAH dan seketika itu dengan alasan keamanan saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE menyuruh sdr. NANANG untuk stop kerja menghentikan kegiatan Crusser, lalu saksi NORDIANSYAH yang kala itu berada di Samarinda memanggil saksi SONHAJI (kepala Humas PT. RINJANI) untuk datang ke Samarinda serta memerintahkan kepada sdr. SONHAJI melaporkan Terdakwa ke Polres Kukar atas penghentian kegiatan tambang, sore harinya saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE bersama saksi AGUS SUGIONO bin SETIONO datang ke Stocfile PT. RINJANI untuk mengecek dan memantau jalannya **crusser** lalu memerintahkan karyawannya yang bernama saksi M. TAUFIK bin H. MUH SAAD untuk menghidupkan lagi mesin Crusser dengan pertimbangan Perusahaan akan Demorit/rugi karena harus membayar denda apabila terus-terusan berhenti/stop, oleh karena mesin dihidupkan dan Terdakwa mendengarnya maka Terdakwa marah dengan posisi telanjang dada dan pakai celana pendek maka pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas secara tiba-tiba Terdakwa berlari sambil memegang sebilah tombak ***dengan panjang ± 1,5 (satu setengah) meter dengan mata tombak yang terbuat besi berujung runcing dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin*** dari arah rumahnya yang berada di belakang saksi NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE menuju tempat saksi H. NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE (korban) yang sedang mengecek dan memantau jalannya Crusser pada PT. RINJANI (perusahaan batu bara)

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AGUS SUGIONO dan saksi DIAR sesampainya di depan saksi H.NORDIANSYAH dengan jarak 3 meter dan posisi berhadap- hadapan dengan saksi H. NORDIANSYAH Terdakwa langsung mengangkat tombak tersebut dengan tangan kanannya keatas (posisi sikap melemparkan tombaknya/menyerang) sambil berkata pada korban *“kurang ajar kau, jangan pura-pura tidak tahu, kutombak kau (dalam dialek bahasa banjar) melihat hal tersebut saksi ambil sikap siaga”* namun tiba-tiba datang warga kampung dan menolong saksi NORDIANSYAH dengan cara menangkap Terdakwa serta mengamankan tombak yang dipegang Terdakwa tersebut lalu Terdakwa dibawa keluar area tambang, sedangkan saksi H. NORDIANSYAH langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek terdekat;

- Atas kejadian tersebut saksi korban NORDIANSYAH NASRIE bin NASRIE merasa terancam jiwanya selain itu menimbulkan dampak kerugian yang begitu besar pada PT. RINJANI atas dihentikannya kegiatan tambang oleh Terdakwa;

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

335 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 13 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI Bin KARNI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, memiliki sesuatu senjata tajam dan tindak pidana melakukan perbuatan yang tak menyenangkan yang diatur dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 2 (1) UU Drt No 12 tahun 1951 dan Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHPidana ; “
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUJI Bin KARNI (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan mata tombak yang terbuat dari besi berujung runcing dan tajam dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin dan dibungkus kain warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara No.09/Pid.B/2013/ PN.Tgr., tanggal 28 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SYAHRUJI Bin KARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan mata tombak yang terbuat dari besi berujung runcing dan tajam dengan panjang  $\pm 1,5$  (satu setengah) meter dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin dan dibungkus kain warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.48/PID/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 01 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 28 Februari 2013 Nomor: 09/Pid.B/2013/PN.Tgr, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.09/ Pid.B/2013/ PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juni 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 03 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 03 Juni 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 01 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Februari 2013 dengan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat terlalu lama dan sungguh terlalu berat jika dilihat dari segala aspek putusan tersebut hanyalah merupakan dasar subjektifitas semata, akan tetapi tidak mempertimbangkan pada aspek-aspek lain seperti aspek kemanusiaan, aspek sosial dan aspek lainnya ;
- 2 Bahwa dengan lamanya masa pemidanaan dengan putusan Majelis Hakim tersebut, bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa tentu sangatlah berat jika dibandingkan dengan teman-teman yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Tenggarong dalam perkara yang sama dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong. Maka dari itulah Pemohon Kasasi/Terdakwa merasa putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak untuk melakukan pembinaan bagi Pemohon Kasasi, akan tetapi hanya bertujuan untuk membuat jera Pemohon Kasasi/Terdakwa ;
- 3 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimana dalam putusan tersebut tidak memuat tentang perbuatan apa yang dilakukan dan pasal berapa yang dikenakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Nomor : 48/PID/2013/PT.KT.SMDA tanggal 01 Mei 2013 yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) tersebut, mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

- 4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut jelas ada perbedaan jika dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Tenggarong dengan Nomor : 09/Pid.B/2013/PN.Tgr., tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa Syahrui bin Karni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membawa senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan mata tombak yang terbuat dari besi berujung runcing dan tajam dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu setengah) meter dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin dan dibungkus kain warna kuning, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Jika dibandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang demikian, jelas putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f). Maka putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang batal demi hukum tersebut harus pulalah dirubah dengan putusan yang juga mempertimbangkan keadilan serta sesuai dengan perbuatan mana yang dilakukan dan pasal mana yang dikenakan terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan pasal yang berdiri sendiri-sendiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013



Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun disebabkan karena Terdakwa dipandang bersalah membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dan telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan di dasarkan pada kekeliruan dalam menerapkan hukum, dengan alasan :

- 1 Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa tombak dengan mengancam saksi korban, dilakukan Terdakwa hanya sekedar untuk menakut-nakuti saksi korban dan tidak ada maksud atau tujuan Terdakwa untuk menggunakan tombak tersebut guna melukai korban ;
- 2 Kalau sekiranya Terdakwa hendak melukai atau menganiaya korban, Terdakwa dapat saja dengan mudah melakukannya dengan menggunakan tombak, namun Terdakwa tidak mau melakukannya karena maksud atau tujuan Terdakwa bukan untuk melukai atau menganiaya atau melakukan kekerasan sebab Terdakwa dari awal tidak bermaksud atau berniat untuk melakukannya. Oleh karena itu, sangat tidak adil apabila *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alasan tersebut sebagai bahan pertimbangan yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman ;
- 3 *Judex Facti* dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan a quo, karena didasarkan pada keadaan Terdakwa yang sangat merasa terganggu dengan perbuatan saksi korban yang melakukan : Pengoperasian mesin Crusscher sehingga menimbulkan bunyi sangat nyaring dan bising, dan karena rumah tempat tinggal Terdakwa berdekatan langsung dengan mesin Crusscher yang dibunyikan oleh saksi korban ;

Bahwa dari segi causa, hal ini merupakan faktor yang memperburuk keadaan, dimana pada saat itu di rumah Terdakwa ada orang yang sakit, yaitu isteri Terdakwa yang sedang sakit keras dan harus membutuhkan ketenagan. Sehingga hal inilah yang sesungguhnya mendorong Terdakwa, untuk menyatakan kepada saksi korban agar pengoperasian mesin Crusscher jangan mengganggu pihak lain ;

- 4 Perbuatan Terdakwa tidak membawa akibat apapun juga kepada saksi korban karena memang maksud atau tujuan Terdakwa bukan untuk melukai atau melakukan kekerasan fisik terhadap korban, melainkan hanya untuk menegur saksi korban, hanya



saja cara Terdakwa yang salah dan berlebihan karena membawa senjata tajam tersebut ;

- 5 Selain alasan tersebut, terdapat alasan lain yang tidak dipertimbangkan sebagai alasan meringankan Terdakwa yaitu adanya perbuatan saksi korban yang tidak menepati janjinya untuk membayar sisa ganti rugi lahan kelompok tani sehingga membuat Terdakwa merasa dibohongi dan diperlakukan tidak adil oleh saksi korban ;
- 6 Perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam tanpa izin adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan harus adil bijaksana, dan jangan sampai melukai rasa keadilan, dengan menempatkan posisi saksi korban lebih tinggi, berhubung saksi korban adalah direktur PT. Rinjani Kartanegara, sehingga memberikan perlindungan hukum yang sangat berlebihan, tidak seimbangan dan proporsional dengan kepentingan Terdakwa ;
- 7 Alasan memberatkan yang dikemukakan *Judex Facti* bahwa perbuatan Terdakwa membahayakan saksi korban, kurang beralasan sebab dari segi hukum pidana perbuatan Terdakwa belum dapat dikatakan membahayakan karena baru pada tahap perbuatan permulaan dan belum pada tahap perbuatan pelaksanaan. Bahwa adapun perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang sudah berbahaya bagi para korbannya, apabila perbuatan tersebut sudah berada pada tahap perbuatan pelaksanaan. Bahwa perbuatan pelaksanaan inilah yang harus dihukum. Apabila dihubungkan perbuatan Terdakwa sekedar membawa senjata tajam belum membahayakan karena tidak ada *mens rea* Terdakwa untuk melanggar ketentuan hukum sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;
- 8 Putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP ;

Terdakwa merasa jengkel pada korban karena waktu sudah mau magrib yaitu jam 17.30 mesin Crussheer untuk memecah batu masih berbunyi belum beristirahat sehingga bunyi yang keras tersebut sangat mengganggu keluarga Terdakwa maupun

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013



keluarga yang lain karena lahan PT. Rinjani tersebut letaknya/lokasinya berdekatan dengan rumah warga ;

Selain bunyi yang sangat keras, kegiatan PT. Rinjani juga menimbulkan polusi yaitu banyaknya debu yang berterbangan ;

Dan fakta hukum tersebut maka alasan Terdakwa bahwa ia tidak ada niat untuk menombak korban tapi hanya menakut-nakuti saja dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) yang diajukan oleh Ketua Majelis Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mengancam saksi korban H. Nordiansyah Nasrie bin Nasrie merupakan tindak pidana membawa senjata penusuk dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan ;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :



- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain pada tahun 2006 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa dibohongi oleh saksi korban yang tidak menepati janjinya membayar sisa ganti rugi lahan kelompok tani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.48/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 01 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 28 Februari 2013 No.09/Pid.B/2013/ PN.Tgr., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SYAHRUJI Bin KARNI tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.48/PID/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 1 Mei 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No.09/Pid.B/2013/PN.Tgr., tanggal 28 Februari 2013 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

- 1 Menyatakan Terdakwa SYAHRUJI Bin KARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan mata tombak yang terbuat dari besi berujung runcing dan tajam dengan panjang  $\pm$  1,5 (satu setengah) meter dan gagang tombak terbuat dari kayu ulin dan dibungkus kain warna kuning ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Dajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Dajasubagia, S.H., M.H.

Untuk salinan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. : 040 044 338**

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1438 K /Pid.Sus/ 2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)